

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama. (2014). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung : CV. Penerbit Diponegoro.
- Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KKBI), Edisi ke V.
- Ali, Z. (2011). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafik.
- Ashari. (2003). *Kamus Istilah Ekonomi Syariah*. Padang, PT. Al-Ma'arif.
- Al-Tamim, K.I, (1992). *Bisnis Islami*. Cet.1; Jakarta : Fikahati Aneska.
- Al-Midi. (1914). *Al-Ihkam Fi Ushul Al-Ahkam*. Kairo, Matba'ah Al-Ma'arif.
- Al-Syalabi, M.M. *Ta 'lil Al-Ahkam*. Mesir : Dar Al Nahdoh Al- 'Arabiyyah
- Basrowi dan Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta: PT Rineka Cipta.
- El-Banjary, M.R. (2014). *Beginilah Nabi Berbisnis Rasulullah's Entrepreneur Scholl*. Jakarta : PT Gramedia.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta : Erlangga.
- Hasan, M.A. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqh Muamalat). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Haroen, N. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Haroen, N. (1996). *Ushul Fiqh 1*. Jakarta : Logos Publishing House.
- Moleong, L.J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif* . Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Purnamawati, A. M. (2007). Konsep *Qiyas* Dalam Transaksi Ekonomi *Money Changer*. Jurnal Ekomadania Vol.1, No.1.

- Ghazaly, A. R, dkk. (20120). *Fiqih Muamalat*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rasjid, S. (2002). *Fikih Islam*. Bandung : CV Sinar Baru.
- Romli, S.A. (2014). *Studi Perbandingan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Romli, S.A. (1999). *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta : Gaya Media Pratama.
- Syafi'i, R. (2000). *Fiqih Muamalah*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sahroni, O & Hasanuddin, M. (2016). *Fikih Muamalah : Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Suryanto, B. dan Sutina. (2007). *Metode Penelitian Sosial*. Ed.1, Cet. III; Jakarta : Kencana Pranada Media Group.
- Sugiono. (2002). *Statiska Untuk Penelitian*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Syafe'i, R. (1999). *IlmuUshul Fiqh*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Sukirno, S. (2011). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Subagyo, J. (2004). *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Usman, H dan Akbar, P. S. (2008). *Metode Penelitian Sosial*. Cet I; Jakarta : Bumi Aksara.
- Zahrah, M. A. (2008). *Ushul Fiqih (Ushul al-Fiqh)*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta : Pustaka Firdaus.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*.

## JURNAL

- Ardi, M. (2016). "*Asas-asas perjanjian(Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisan,*" Hukum Diktum 14, No.2.
- Fuad, A.M. (2016). "*Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbat Al-Hukum*". *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, XV, No.1.
- Hardiansyah. (2014). "Transaksi Jual Beli Pakaian di Pasar Senggol Parepare" (Skripsi Sarjana Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Parepare.
- Hamid, A. dan Zubair, M.K. (2016). "Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah", Hukum Diktum 14 No.2.
- Leu, U.U. (2014). "*Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah*", Tahkim 10, No.1.
- Naya, F. (2015). "*Membincang Qiyas Sebagai Metode Penetapan Hukum Islam*". *Jurnal Tahkim*, Vol. XI, No.1.
- Purnamawati, A. M. (2007). Konsep *Qiyas* Dalam Transaksi Ekonomi *Money Changer*. *Jurnal Ekomadania* Vol.1, No.1.
- Winiarti, S dan Susanti, F. (2013). "*Sistem Pakar Penentuan Kesesuaian Lahan Pertanian Untuk Pembudidayaan Tanaman Buah-buahan*".*Jurnal Sarjana Teknik Informatika* 1 No,1.
- Yunus, M, Hamdani, F.F.R.S, dan Shofia, G.K. (2018). *Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No.1.
- Zubair, M. K. (2010). *Akad dalam Transaksi Muamalah* (Jurnal Muqtasid), Vol.1, No.2.

## SKRIPSI

- Afrianti, (2019). “Nilai-Nilai Ekonomi Syariah daslam Transaksi Jual Beli Pedagang Di Pasar Pekkabata Kabupaten Pinrang”. Skripsi Sarjana; Program Studi Ekonomi Syariah Pascsarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Fathoni, A. (2019). “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perilaku Jual Beli Buah Jambu Antara Petani Dengan Pengepul (Study Kasus Des Kalipaakis Kecamatan Sukorejo Kcamatan Kendal)”.Skripsi Sarjana; Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
- Hidayat, M. F. (2020). “*Transaksi Item Virtual Dalam Game Online di Telkom Kota Parepare ( Analisis Hukum Ekonomi Islam)*”. Skripsi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
- Pratiwi. N.I. (2018). “*Analisis Masalah Mursalah Terhadap Jual Beli Bibit Sayur dengan Sistem Setengah Pembayaran di PP Sholawar Daru- Taubah Mojoagung Jombang*”. Skripsi Sarjana; Jurusan Hukum Perdat Islm Prodi Hukum Ekonomi Syariah Surabaya Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.



# LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 21404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2212/n.39.6/PP.00.9/11/2020

Lamp. :-

Hai : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Herbowati  
Tempat/ Tgl. Lahir : Bottae, 19 Januari 1998  
NIM : 16.2200.120  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : BOTTAE, Kac. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Praktik Transaksi Petani Buah-buahan Terhadap Para Pedagang Di Mattiro Bulu, Pinrang : Perspektif Qiyas Sebagai Sumber Hukum Islam"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan November sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 12 November 2020  
Dekan,

  
Rusdya Basri



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/9491/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2020

Tentang  
**REKOMENDASI PENELITIAN**

- Menimbang** bahwa berdasarkan penelitian terhadap permasalahan yang diterima tanggal 19-11-2020 atas nama **HERBAWATI**, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- Mengingat**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1958,
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014,
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014,
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2014, dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2015
- Memperhatikan**
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP - 1826/RT.Teknis/DPMPTSP/11/2020, Tanggal : 20-11-2020
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0491/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/11/2020, Tanggal : 20-11-2020

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan**
- KESATU** Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:
1. Nama Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
  2. Alamat Lembaga : **Jl. AMAL IBAKTI NO. 1 BOREANG PAREPARE**
  3. Nama Peneliti : **HERBAWATI**
  4. Judul Penelitian : **PRAKTIK TRANSAKSI PETANI BUAH-BUAHAN TERHADAP PARA PEDAGANG DI MATIRO BULLI PINRANG, PERSPEKTIF QYAS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM**
  5. Jangka Waktu Penelitian : **2 Bulan**
  6. Sasaran/Tujuan Penelitian : **WARGA KECAMATAN MATIRO BULLI**
  7. Lokasi Penelitian : **Kecamatan Matiro Bulo**
- KEDUA** Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 20-05-2021.
- KETIGA** Peneliti wajib meneliti dan melakukan ketelitian dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekhirran, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang Pada Tanggal 20 November 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN MATTIRO BULU**

Alamat: Jl. Poros Pinrang Pare. 8 Telp. 0421 3910336  
PINRANG 91271

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 070 / K / KMB / 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ANDI HASWIDY RUSTAM, S.STP, M.Si  
NIP : 19830726 200112 1 001  
Pangkat : Pembina  
Jabatan : Camat Mattiro Bulu

Menerangkan dengan sebenase-benarnya bahwa Mahasiswa IAIN Pare - Pare dibawah ini :

Nama : HERBAWATI  
NIM : 16.2200.120  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Boitae

Telah menyelesaikan Penelitian dengan Judul : " PRAKTIK TRANSAKSI PETANI BUAH-BUAHAN TERHADAP PARA PEDAGANG DI MATTIRO BULU PINRANG, PRESFEKTIF QIYAS SEBAGAI SUMBER HUKUM ISLAM" di wilayah Kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang selama 2 (Dua) Bulan.

Demikian surat Keterangan Penyelesaian Penelitian ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagai mana mestinya.

DI KELUARKAN DI : B U A  
PADA TANGGAL : 25 Januari 2021



**ANDI HASWIDY RUSTAM, S.STP, M.Si**  
Pangkat : Pembina  
NIP : 19830726 200112 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Pinrang sebagai laporan di Pinrang
2. Rektor IAIN di Pare - Pare
3. Yang bersangkutan untuk diketahui
4. Peringgal.



## OUTLINE WAWANCARA

1. Apa saja yang ditanam selama jadi petani ?
2. Bagaimana proses penanaman yang dilakukan Petani ?
3. Bagaimana proses perawatan tanaman (buah-buahan) seperti perawatan lahan , pemberian pupuk ?
4. Berapa biaya yang dikeluarkan petani untuk perawatan tanaman ?
5. Bagaimana cara petani untuk memanen buah-buahan per jenis buah ?
6. Berapa lama hasil panen bisa bertahan setelah dipanen ?
7. Apakah hasil panen buah-buahan dijual langsung kepasar atau di beli oleh pedagang ?
8. Bagaimana proses jual beli yang dilakukan pedagang terhadap petani, apakah pedagang mendatangi petani untuk membeli barangnya (buah-buahan) atau petani mendatangi pedagang menawarkan barang (buah-buahan) untuk dibeli ?
9. Berapa harga setiap jenis buah yang dibelikan oleh pedagang ?
10. Bagaimana sistem pembayaran yang dilakukan oleh pedagang? Apakah dibayar dengan kontan , dicicil, atau dibayar setelah barang yang dibeli sudah terjual di pasar ?
11. Berapa harga buah-buahan yang dijualkan di pasar ?

### Surat Pernyataan Narasumber

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : NUR WATI  
Alamat : BOTTA'E  
Umur : 40  
Pekerjaan : PEDAGANG

Menyatakan bahwa **Benar Telah Melakukan Wawancara** atas Penelitian :

Nama : Herbawati  
Nim : 16.2200.120  
Alamat : Bottae, Desa Makkawaru, Kec. Mattiro bulu, Kab. Pinrang  
Judul penelitian : Praktik Transaksi Petani Buah Buahan Terhadap Para Pedagang di Mattiro Bulu, Pinrang : Perspektif *Qiyas* Sebagai Sumber Hukum Islam

03 Desember 2020

Mengetahui,



PAREPARE

### Surat Pernyataan Narasumber

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SENNUHA  
Alamat : BOTTA'E  
Umur : 50  
Pekerjaan : PEDAGANG

Menyatakan bahwa **Benar Telah Melakukan Wawancara** atas Penelitian :

Nama : Herbawati  
Nim : 16.2200.120  
Alamat : Bottae, Desa Makkawaru, Kec. Mattiro bulu, Kab.Pinrang  
judulpenelitian : Praktik Transaksi Petani Buah Buahan Terhadap Para  
Pedagang di Mattirob Bulu, Pinrang : Persfektif *Qiyas*  
Sebagai Sumber Hukum Islam

07 Desember 2020

Mengetahui,



**PAREPARE**

### Surat Pernyataan Narasumber


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SANATANG  
Alamat : BOTTAE  
Umur : 48 th  
Pekerjaan : PEDAGANG

Menyatakan bahwa Benar Telah Melakukan Wawancara atas Penelitian :

Nama : Herbawati  
Nim : 16.2200.120  
Alamat : Bottae, Desa Makkawaru, Kec. Mattiro bulu, Kab.Pinrang  
judulpenelitian : Praktik Transaksi Petani Buah Buahhan Terhadap Para  
Pedagang di Mattirob Bulu, Pinrang : Perspektif *Qiyas*  
Sebagai Sumber Hukum Islam

07 Desember 2020  
Mengetahui,



**PAREPARE**

### Surat Pernyataan Narasumber

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : SITTARA  
Alamat : BOTTAE  
Umur : 41 thn  
Pekerjaan : PETANI

Menyatakan bahwa **Benar Telah Melakukan Wawancara** atas Penelitian :

Nama : Herbawati  
Nim : 16.2200.120  
Alamat : Bottae, Desa Makkawaru, Kec. Mattiro bulu, Kab.Pinrang  
judulpenelitian : Praktik Transaksi Petani Buah Buahan Terhadap Para Pedagang di Mattirob Bulu, Pinrang : Persfektif *Qiyas* Sebagai Sumber Hukum Islam

05 Desember 2020

Mengetahui,

  
SITTARA

PAREPARE

### Surat Pernyataan Narasumber

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : YABANG  
Alamat : BOTTA'E  
Umur : 53 thn  
Pekerjaan : PEDAGANG

Menyatakan bahwa **Benar Telah Melakukan Wawancara** atas Penelitian :

Nama : Herbawati  
Nim : 16.2200.120  
Alamat : Bottae, Desa Makkawaru, Kec. Mattiro bulu, Kab.Pinrang  
judulpenelitian : Praktik Transaksi Petani Buah Buahan Terhadap Para Pedagang di Mattirob Bulu, Pinrang : Perspektif *Qiyas* Sebagai Sumber Hukum Islam

03 Desember 2020

Mengetahui,



**PAREPARE**

## Surat Pernyataan Narasumber

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : P. SETTIA  
Alamat : BOTTA'E  
Umur : 40 thn  
Pekerjaan : PEDAGANG

Menyatakan bahwa **Benar Telah Melakukan Wawancara** atas Penelitian :

Nama : Herbawati  
Nim : 16.2200.120  
Alamat : Bottae, Desa Makkawaru, Kec. Mattiro bulu, Kab. Pinrang  
judul penelitian : Praktik Transaksi Petani Buah Buahan Terhadap Para  
Pedagang di Mattirob Bulu, Pinrang : Perspektif *Qiyas*  
Sebagai Sumber Hukum Islam

03 Desember 2020

Mengetahui,



**PAREPARE**

### Surat Pernyataan Narasumber

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : RAMMATHIA  
Alamat : BOTTA'E  
Umur : 53  
Pekerjaan : TANI

Menyatakan bahwa **Benar** Telah Melakukan Wawancara atas Penelitian :

Nama : Herbawati  
Nim : 16.2200.120  
Alamat : Bottae, Desa Makkawaru, Kec. Mattiro bulu, Kab. Pinrang  
judul penelitian : Praktik Transaksi Petani Buah Buahan Terhadap Para  
Pedagang di Mattirob Bulu, Pinrang : Perspektif *Qiyas*  
Sebagai Sumber Hukum Islam

06 Desember 2020

Mengetahui,



**PAREPARE**



### Surat Pernyataan Narasumber

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : HADIJA  
Alamat : BOTTAE  
Umur : 52 Thn  
Pekerjaan : petani

Menyatakan bahwa **Benar** Telah Melakukan Wawancara atas Penelitian :

Nama : Herbawati  
Nim : 16.2200.120  
Alamat : Bottae, Desa Makkawaru, Kec. Mattiro bulu, Kab.Pinrang  
judulpenelitian : Praktik Transaksi Petani Buah Buahan Terhadap Para  
Pedagang di Mattirob Bulu, Pinrang : Perspektif *Qiyas*  
Sebagai Sumber Hukum Islam

November 2020

Mengetahui,



**PAREPARE**

### Surat Pernyataan Narasumber

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Hj. Buana  
Alamat : BOTTA'E  
Umur : 54 thn  
Pekerjaan : PEDAGANG

Menyatakan bahwa **Benar Telah Melakukan Wawancara** atas Penelitian :

Nama : Herbawati  
Nim : 16.2200.120  
Alamat : Bottae, Desa Makkawaru, Kec. Mattiro bulu, Kab. Pinrang  
judul penelitian : Praktik Transaksi Petani Buah Buahan Terhadap Para  
Pedagang di Mattirob Bulu, Pinrang : Perspektif *Qiyas*  
Sebagai Sumber Hukum Islam

07 Desember 2020

Mengetahui,



**PAREPARE**

### Surat Pernyataan Narasumber

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : LA KODA  
Alamat : BOTTAE  
Umur : 65 TH  
Pekerjaan : PETANI

Menyatakan bahwa **Benar** Telah Melakukan Wawancara atas Penelitian :

Nama : Herbawati  
Nim : 16.2200.120  
Alamat : Bottae, Desa Makkawaru, Kec. Mattiro bulu, Kab.Pinrang  
judulpenelitian : Praktik Transaksi Petani Buah Buahan Terhadap Para  
Pedagang di Mattirob Bulu, Pinrang : Perspektif *Qiyas*  
Sebagai Sumber Hukum Islam

05 Desember 2020

Mengetahui,

  
LAKODA

  
PAREPARE

## Surat Pernyataan Narasumber

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : AMIR  
Alamat : BOTTAE  
Umur : 50 thn  
Pekerjaan : PETANI

Menyatakan bahwa **Benar Telah Melakukan Wawancara** atas Penelitian :

Nama : Herbawati  
Nim : 16.2200.120  
Alamat : Bottae, Desa Makkawaru, Kec. Mattiro bulu, Kab.Pinrang  
judulpenelitian : Praktik Transaksi Petani Buah Buahan Terhadap Para  
Pedagang di Mattirob Bulu, Pinrang : Perspektif *Qiyas*  
Sebagai Sumber Hukum Islam

05 November 2020

Mengetahui,



**PAREPARE**

### Surat Pernyataan Narasumber

Saya yang bertandatangan di bawah ini :


Nama : MUH. TAHIR  
Alamat : BOTTAE, DESA MAKKAWARU  
Umur : 51 TH  
Pekerjaan : TANI

Menyatakan bahwa **Benar** Telah Melakukan Wawancara atas Penelitian :

Nama : Herbawati  
Nim : 16.2200.120  
Alamat : Bottaie, Desa Makkawaru, Kec. Mattiro bulu, Kab. Pinrang  
judulpenelitian : Praktik Transaksi Petani Buah Buahan Terhadap Para  
Pedagang di Mattirob Bulu, Pinrang : Perspektif *Qiyas*  
Sebagai Sumber Hukum Islam

06 Desember 2020

Mengetahui,

  
MUH. TAHIR

  
PAREPARE

DOKUMENTASI WAWANCARA





## BIOGRAFI PENULIS



HERBAWATI, Lahir di Bottae, pada tanggal 19 Januari 1998, merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara. Anak pasangan dari Bapak Busman dan Ibu Isitti. Penulis berkebangsaan Indonesia dan Beragama Islam. Kini penulis beralamat di Bottae, Kecamatan Mattiro Bulu, Kab. Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun riwayat pendidikan penulis, Mengawali Pendidikan Formal di SD Negeri 77 Bottae pada Tahun 2004 dan kemudian selesai pada tahun 2010, Pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 1 Mattiro Bulu dan selesai pada Tahun 2013, pada Tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMK Negeri 3 Pinrang dengan mengambil Kejuruan Teknik Komputer Dan Informatika dan lulus pada tahun 2016. Penulis melanjutkan Pendidikan S1 di Perguruan Tinggi STAIN Parepare yang sekarang beralih status ke Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Penulis berhasil menyelesaikan studinya di IAIN Parepare pada Tahun 2021 dengan Judul Skripsi “ Praktik Transaksi Jual Beli Buah-Buahan Di Mattiro Bulu, Kab. Pinrang : Perspektif *Qiyas* Dalam Hukum Islam ”.